

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG  
“KAWASAN RESAPAN AIR”**

Ketentuan umum kegiatan		
Diarahkan /Diizinkan	Dikendalikan / Dibatasi	Dilarang
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</li> <li>• Diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubahbentang alam</li> <li>• diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubahbentang alam;</li> <li>• Diizinkan dilakukan penyediaansumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; Apabila ternyata di kawasan resapan air terdapat indikasi adanya deposit mineral atau airtanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakandinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidayadi kawasan resapan air tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.</li> <li>• Pengelolaan kegiatan budidayadilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan.</li> <li>• Diizinkan untuk Hutan Kota</li> <li>• Diizinkan untuk RTH denganfungsi ekologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang untuk seluruhjenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.</li> <li>• Di dalam kawasan resapan air dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung</li> </ul>